

ORTAKER – SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
2012

PERMENHUB NO. 48 TAHUN 2012, BN 2012 / NO. 956, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan teknis dan administratif kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 2 Tahun 2012; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, dan eselon.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2012 dan ditetapkan tanggal 24 September 2012.
 - Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2004 tanggal 20 April 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 1 hlm.